

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana telah diubahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor termasuk jenis Retribusi Kabupaten.
 - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Retribusi, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kab. LU Tahun 2001 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lampung Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Sebagai Badan Legislatif Daerah);
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pelayanan dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang melaksanakan Penguji kendaraan Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut;
10. Mobil penumpang adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus;
13. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus;
14. Kereta / mobil gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta / mobil tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan penariknya;
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
17. Kendaraan Bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus serta kereta / mobil tempelan yang dioperasikan di jalan;
18. Penguji Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
19. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji;
20. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji;
21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji;
22. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala yang ditempelkan/diletakan pada plat tanda nomor kendaraan;
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau

organisasi yang sejenis, lembaga dana pension bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;

24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
25. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi;
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
30. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKTB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKTB, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan wajib retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
35. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik/penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus;
- b. Mobil Penumpang Umum;
- c. Mobil Barang;
- d. Kereta/Mobil Gandengan;
- e. Kereta/Mobil Tempelan;
- f. Kendaraan Khusus.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta/mobil gandengan, kereta/mobil tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (3) Uji kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Uji suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan;
 - b. Uji Rem;
 - c. Uji lampu utama;
 - d. Uji speedometer;
 - e. Uji emisi gas buang CO/HC dan gas asap;
 - f. Pengukur dimensi kendaraan;
 - g. Pengukuran berat kendaraan;
 - h. Uji kincup roda depan;
 - i. Uji kebisingan klakson;
- (4) Masa berlaku uji berkala 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan atas permohonan pemilik kendaraan bermotor wajib dengan melampirkan surat surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk pertama kali dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan dinyatakan lulus uji, diberikan bukti lulus uji, tanda uji, dan tanda sampung.

- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan perubahan dan penggantian tanda bukti lulus uji dipungut biaya.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN F DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada jenis komponen pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Uji Pertama

1	Mobil Penumpang	25.500,00
2	Mobil Bus / Truck	31.000,00
3	Kereta / Mobil Gandeng	28.000,00
4	Kereta / Mobil Tempelan	28.000,00

Uji Berkala

1	Mobil Penumpang	18.000,00
2	Mobil Bus / Truck	23.500,00
3	Kereta / Mobil Gandeng	20.500,00
4	Kereta / Mobil Tempelan	20.500,00

- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB V WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPRORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan keberatan yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Dinas terkait untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penagihan retribusi melalui Kas Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV UPAH PUNGUT

Pasal 25

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar 5% (lima) persen dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata Cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan denda sebesar 40% dengan keterlambatan 1-3 bulan, 100% untuk keterlambatan 3 bulan dan seterusnya.

No.	JENIS	BIAYA	1-3	3 dan seterusnya
1	Mobil Penumpang Umum	18.000,00	25.200,00	36.000,00
2	Mobil Bus / Truck	23.500,00	32.900,00	47.000,00
3	Kereta / Mobil Gandengan	20.500,00	28.700,00	41.000,00
4	Kereta / Mobil Tempelan	20.500,00	28.700,00	41.000,00

www.djpp.depkumham.go.id

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyelidik / penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyelidikan / penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan engan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan pernyataan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan / penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelidikan / penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

Dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi
Pada Tanggal 29 Mei 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Dto

Ir. Hi. MARAMIS SUKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 460014944

www.djpp.depkumham.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 32